



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan adanya perubahan dan perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Subbidang Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
  - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem inovasi daerah dan pengoordinasian penyusunan naskah akademik;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
  - d. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
  - e. menyiapkan pelaksanaan teknis pengelolaan dan pelayanan, fasilitasi, advokasi, asistensi dan supervisi hak kekayaan intelektual;
  - f. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional *science center*, *technopark*, diseminasi hasil kelitbangan, pameran dan promosi inovasi, dan data base jaringan kelitbangan inovasi ; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penerapan dan perekayasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- b. menyiapkan bahan perekayasaan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi tingkat Daerah;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan dan perekayasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- d. menyiapkan pengoordinasian, fasilitasi, pelaksanaan teknis operasional dan penerapan di bidang pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- e. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi;
- g. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional dan kerjasama penerapan hasil uji coba kelitbangan, demonstrasi *plot*, demonstrasi *farming* dan inkubator teknologi dan bisnis;
- h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 66A sebagai berikut:

Pasal 66A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 39 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA  
 TENGAH NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



— : Garis Lini  
 - - - : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO